

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup di lingkungan alam senantiasa survival (mempertahankan dan mengembangkan hidupnya). Upaya mempertahankan dan mengembangkan diri inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk kreatif dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap pikiran tiap manusia yang sering disebut dengan daya khayal, dan dengan daya khayal inilah manusia dapat mencapai kemauan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Menurut Cropley, A. J. (2001) daya khayal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu daya khayal sintesis dan daya khayal kreatif. Daya khayal sintesis adalah untuk tidak menciptakan hal yang baru, tetapi membentuk dan menyusun yang lama dalam bentuk kombinasi baru. Sedangkan daya khayal kreatif adalah menciptakan hal-hal baru yang biasa disebut Inovasi. Inovasi merupakan penerapan secara praktis gagasan kreatif. Inovasi tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam kehidupan.

Manusia yang memiliki daya pengembangan kreativitas yang tinggi akan dapat merombak dan mendorong di dalam pengembangan

lingkungan usahanya menjadi berhasil¹. Karena dengan kreativitas seorang dapat :

1. Meningkatkan efisiensi kerja,
2. Meningkatkan inisiatif,
3. Meningkatkan penampilan,
4. Meningkatkan mutu produk, dan
5. Meningkatkan keuntungan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka segala hal yang ada di dalam Negara Indonesia ini harus didasarkan pada hukum². Pemerintah sebagai perwakilan rakyat haruslah mampu mengakomodir kebutuhan hak atas kekayaan intelektual setiap rakyat, yaitu adanya rasa aman, damai dan terjaga, baik diri, harta, maupun keluarga, agar tidak terjadi ketidakadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai seseorang yang telah dengan susah payah mencipta sebuah kekayaan intelektual kemudian dengan mudahnya orang lain mengambil dan mengakui itu sebagai kekayaan dirinya, dan kemudian sesukanya menyebarkan tanpa adanya komunikasi atau izin dari sang pemilik kekayaan intelektual, yang hal tersebut di akomodir dalam aturan hukum

Sistem paten di Indonesia pertama kali dikenal dan diberlakukan pada tahun 1910 oleh pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan Octrooiwet (patent law) yang berfungsi untuk menerima

¹ Carol Kinsey Goman, *Kreativitas Dalam Bisnis* (Jakarta: Binarupa Aksara,1999),h. 29

² Nurul Qamar, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang* (Makassar: Refleksi, 2010), h. 6

pendaftaran permohonan-permohonan paten, Keterlibatan Indonesia didalam, perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang artinya adalah "Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual" pada tanggal 1 Januari 2000 memberikan harapan adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual dari upaya pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan baik oleh individu maupun suatu korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak atas keaslian karya cipta yang menyangkut Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Produk, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ³ , yang hal tersebut menjadi terdapat pada Undangundang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Hak-Paten memberikan kepada pemiliknya hak eksklusif untuk mencegah atau menghentikan pihak lain untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual atau mengimpor produk atau sebuah proses, berdasarkan temuan yang sudah dipatenkan, tanpa seizin pemilik paten⁴.

Paten merupakan "alat bisnis yang kuat" bagi perusahaan untuk memperoleh hak eksklusivitas atas produk atau proses yang baru, membentuk posisi dalam pasar dengan kuat dan menghasilkan pendapatan tambahan melalui lisensi. Sebuah produk yang bersifat kompleks (seperti sebuah kamera, telepon genggam, atau sebuah mobil)

³ Achmad Zen Umar Purba , *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni 2005), h. 43

⁴ OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Makassar: Rajawali Pers,1995), h. 223

menggabungkan sejumlah temuan yang meliputi beberapa paten, yang mungkin saja dimiliki oleh pemegang paten yang berbeda, namun hak paten ini dapat dibatalkan oleh beberapa hal, salah satunya apabila tidak ada nilai kebaruan dari ide yang digagas seperti pada sengketa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021 bahwa penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Turki beralamat di Mustafa Kemal Mah. 2119. Sok. Nomor 3 Balgat Cankaya 06520 Ankara, Turki.

Ibuprofen pertama kali ditemukan oleh Stewart Adams, dari Boots Pure Drug Company, sedangkan paten original Ibuprofen adalah GB 971700 atau US 3,385,886, yang diterima Patennya tanggal 28 Mei 1968, milik Boots Pure Drug Company Limited, yang telah berakhir masa perlindungan patennya pada tahun 1982. Oleh karena itu, Ibuprofen telah lama menjadi milik umum (*Public Domain*), di Indonesia juga telah banyak perusahaan obat yang memproduksinya.

Di Indonesia, Ibuprofen dikenal sebagai obat yang digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan, misalnya sakit gigi, nyeri haid, dan radang sendi, yang tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, atau suntikan. Penggugat sebagai produsen obat, telah mengekspor ke berbagai negara, salah satunya ke Indonesia.

Sebagai produsen khusus obat-obat generik, penggugat memproduksi Obat Ibuprofen yang patennya telah menjadi milik publik atau *public domain*, karena telah berakhir masa perlindungan patennya.

Ternyata ada Permohonan Paten Nomor P00201300028 berjudul “Komposisi Injeksi Ibuprofen” yang diajukan tergugat, telah diberikan Paten tanggal 15 Juni 2017, dengan Nomor Pendaftaran Paten IDP000046287, padahal, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, dan bukti-bukti yang akan penggugat ajukan dalam persidangan, sesungguhnya invensi tersebut tidak memiliki kebaruan dan langkah inventif. Dengan demikian, Permohonan Paten itu tidak memenuhi UU Paten, sehingga sepatutnya dihapus dari daftar umum paten.

Informasi mengenai IBUPROFEN :

- Golongan : Obat Antiinflamasi Nonsteroid (NSAID)
- Kategori : Obat bebas atau resep
- Manfaat : Meredakan nyeri, peradangan, dan demam, serta mengatasi *Patent Ductus Arteriosus* (kelainan jantung bawaan yang biasanya dialami oleh bayi dengan kelahiran prematur).
- Dikonsumsi : Dewasa atau anak-anak
- Bentuk Obat : Tablet, kapsul, sirup, suntik

Obat IBUPROFEN di Indonesia bisa didapat baik tanpa resep dokter maupun dengan resep dokter, tergantung dosis dan bentuk sediaan farmasinya. Beberapa merek Obat IBUPROFEN, yaitu Intrafen, Neo Rheumacyl, Oskadon SP, Bodrex Extra, Bodrexin IBP, Procold, Paramex Nyeri Otot, Novaxifen, Arbupon, Proris.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Atas Penghapusan Paten Berjudul Komposisi Injekasi Ibuprofen Karena Telah Menjadi Milik Umum (*Public Domain*) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**

B. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak paten yang telah menjadi milik umum (*Public Domain*) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana permasalahan pendaftaran komposisi injeksi ibuprofen yang tidak memiliki unsur kebaruan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak paten yang telah menjadi milik umum (*Public Domain*) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui permasalahan pendaftaran komposisi injeksi ibuprofen yang tidak memiliki unsur kebaruan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 K / Pdt.Sus-HKI/2021

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum hak kekayaan intelektual.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pendaftaran paten.

E. Definisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵

2. Penghapusan adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan⁶
3. Paten menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Milik Umum adalah invensi yang masa perlindungannya sudah berakhir dan sudah memasuki public domain.⁷

⁵ http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf.
Diakses pada 03 November 2022 Pukul 20.00 WIB.

⁶ Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 509

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/inimekanismepenghapusan-hakpaten/> diakses pada 03 November 2022 Pukul 20.00 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI atau akronim HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁸

HKI itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.

HKI sesuai dengan system masyarakat barat merupakan pula kekayaan perorangan / individual (*personal right*) yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun. Dianggap sebagai pelanggaran (*infringement*) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang HKI. Disamping itu, HKI juga merupakan kekayaan yang tidak berwujud atau *intangible assets* yang dapat dialihkan (termasuk pula

⁸ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta, 2008, h.

melalui transaksi jual beli), dilisensikan, dihibahkan bahkan diwasiatkan kepada Pihak yang dianggap berhak menerimanya.⁹

Jika ditelusuri lebih jauh, hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUHPerdata, yang berbunyi : menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk Pasal 499 KUHPerdata ini, kemudian Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut : yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.¹⁰

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi barang yang dimaksud oleh Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immaterial. Uraian ini sejalan dengan

⁹ Insan Budi Maulana, ***“Kewenangan Polisi, PPNS, dan Jaksa Dalam Undang Undang Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”***, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) kerjasama dengan Yayasan Klinik HKI, Yogyakarta, 4 Oktober 2000, h. 1

¹⁰ Mahadi, ***Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional***, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, , 1981, h. 65.

klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdara, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial termasuk kedalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdara. Oleh karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, rumusan hak kebendaan itu adalah

Hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan, hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan.¹¹

2. Konsep Dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui "hak" untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.

¹¹ OK. Saidin, *Op.Cit*, h. 49.

Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni : *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

Secara substantiif, pengertian hak atas kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak atas kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat hak atas kekayaan intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.¹²

Perlindungan dalam hal hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka *system* HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :

¹²Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta, Mahkamah Agung, 1998, h 160-161

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*) yaitu pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil karyanya.
2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*) yaitu hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*) yaitu kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.
4. Prinsip social (*the social argument*) yaitu hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan.¹³

3. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup *Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut IPR) atau HKI terdiri dari dua unsur yaitu :

- a. Hak Milik Perindustrian (IPR) yang meliputi Paten, merek dagang, dan desain industri.
- b. Hak Cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusasteraan, musik, fotografi dan sinematografi.¹⁴

¹³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 26-27.

¹⁴ Taryana Soenandar, Taryana. **Perlindungan HAKI di Negara-negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, h.8.

Lingkup Hak cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim disebut *Neighbouring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*.¹⁵

Hak atas Kekayaan Perindustrian atau *Industrial Property* dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. *Patent* (Paten)
- b. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*)
- c. *Industrial Designs* (Desain Industri)
- d. *Trade Marks* (Merek Dagang)
- e. *Trade Names* (Nama Dagang)
- f. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber tanda atau sebutan asal).¹⁶

Pengelompokan Hak atas Kekayaan Perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Dalam beberapa literatur khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, bidang hak atas kekayaan perindustrian tersebut masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu : *trade secrets*, *service mark*, dan *unfair competition protection*. Hak atas kekayaan perindustrian itu dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Patent*
2. *Utility Models*
3. *Industrial Designs*
4. *Trade Secrets*
5. *Trade Marks*
6. *Service Marks*

¹⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.

¹⁶ Ok. Saidin., *Op.Cit.*, h. 14.

7. Trade Names of Commercial Names
8. Appellations of Origin
9. Indications of Origin
10. Unfair Competition Protection.

Berdasarkan kerangka WTO/TRIPS ada dua bidang lagi yang perlu

ditambahkan yaitu :

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan
2. Integrated Circuit (Rangkaian Elektronika Terpadu)

Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru, HKI mempunyai 7 (tujuh) cabang. Yaitu :

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Merek
3. Paten
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Varietas Tanaman.

B. Paten

1. Pengertian Paten

Patent adalah suatu bentuk jaminan kepastian hukum atas karya intelektual dalam bidang teknologi dan merupakan suatu pemecahan atas suatu masalah (invention). patent adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil penemuannya dalam suatu pemecahan masalah yang diberikan dengan kurun waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri ataupun memberikan izin ke pihak lain untuk dapat melaksanakan

invention tersebut. Patent merupakan bagian dalam HKI yang dikategorikan dalam (Industrial Property Right) atau hak kekayaan perindustrian. Dalam hal ini patent termasuk dalam kategori benda yang tidak berwujud (*immateril*).

Pasal 1 UU Paten No 13 Thn 2016 yang berbunyi : “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”²⁰

Patent right memberikan hak istimewa pada inventor agar bisa melaksanakan paten sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengizinkan atau melarang pemanfaatan invention yang sudah mendapat patent right. Hak eksklusif ini diberikan selama masa perlindungan paten sesuai Uu Patent, selama inventor membayar biaya pemeliharaan dan pembaharuan.

Dalam Perjanjian TRIP’S memuat hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten yaitu :

1. Jika yang dipatenkan adalah barang, inventor mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mempunyai izin untuk, menggunakan, menganjurkan agar dijual, mendagangkan, dan mendatangkan barang kedalam negeri;
2. Jika yang dipatenkan berwujud metode atau process, inventor mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tidak diizinkan dan diberi izin untuk melakukan proses, menggunakan, menawarkan untuk menjual atau mengimpor yang dihasilkan oleh proses tersebut.

2. Pengertian Inovasi

Inovasi adalah Ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau suatu proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses²¹. Suatu Inovasi yang diberikan paten harus memiliki unsur kebaruan (Novelty) sehingga pemohon paten harus memperoleh atau menemukan sebuah ide atau temuan yang baru di masyarakat agar bisa didaftarkan hak paten.

Agar memperoleh patent right, inovasi harus sudah melengkapi ketentuan substantif, yakni: inovasi yang baru (belum pernah diumumkan di manapun melalui media elektronik ataupun non elektronik saat permohonan patent right belum diajukan dan diberi Tanggal perolehan); berisi langkah inventif; dan bisa diaplikasikan dalam industry. Hal ini merupakan ketentuan yang sudah diatur UU Paten No 13 Tahun 2016 pasal 5.

Pasal 10 UU Paten Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan :

1. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor yang mempunyai hak atau orang yang diberikan izin oleh pemegang paten.
2. Jika suatu inovasi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersamaan, hak atas inovasi tersebut dimiliki secara bersamaan oleh para inventor yang bersangkutan.²²

Inventor merupakan orang yang memperoleh hak paten dari penemuannya. Orang selain inventor harus memperoleh izin dan juga pengalihan secara tertulis jika ingin memperoleh hak atas patent tersebut.

²¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.13/2016 Tentang Paten

²² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Sebuah invensi yang telah dilindungi dapat di terapkan atau digunakan sendiri oleh inventornya ataupun juga dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh orang lain setelah mendapat izin dari inventor atau melalui perjanjian lisensi yang menyebabkan orang tersebut juga bisa melaksanakan paten tersebut²³.

Masa berlaku Patent right memiliki tenggat waktu yang di atur undang-undang. Seorang Pemegang Hak Paten memperoleh hak istimewanya itu atas invensi yang telah didaftarkan dan dapat melaksankannya selama 20 tahun. Jika masa perlindungan sudah habis, maka invensi tersebut bukan lagi merupakan milik inventor tetapi menjadi milik public dan dapat dimanfaatkan semua orang. Paten menganut prinsip teritorial, yang berarti perlindungan paten hanya berlaku di negara permohonan paten diberikan. Jika pemegang paten ingin memperoleh hak paten di negara lain harus pula mendaftarkan paten tersebut dengan memenuhi persyaratan permohonan hak paten yang berlaku di negara yang ingin didaftarkan.

3. Pendaftaran

Paten Dalam paten berlaku prinsip first to file, hak paten hanya akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan paten dan yang sudah mendapatkan Tanggal Penerimaan (filing date). waktu pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat menentukan Syarat substantif paten dari sisi kebaruan (novelty) karena jika sudah pernah

23 Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

diketahui oleh public sebelum tanggal diterimanya permohonan itu artinya invensi tersebut bukanlah invensi baru.

Paten berprinsip territorial yang berarti perlindungannya hanya diberikan dan berlaku di negara atau tempat inventor mengajukan pendaftaran paten atau patent right berlaku. Permohonan pendaftara paten didaftarkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual jika ingin mendapat patent right diwilayah negara Indonesia. Jika Invensi yang memiliki hak paten di negara lain maka invensi tersebut bebas untuk dimanfaatkan di negara Indonesia selama tidak mengekspor produk tersebut ke negara di mana invensi itu dipatenkan dan begitu sebaliknya terhadap invensi-invensi yang dipatenkan di Indonesia.

Sebelum mengajukan permohonan paten, inventor sebaiknya lebih dulu melakukan pencarian untuk mencari apakah ada paten yang sama telah diungkap sebelumnya dan memastikan penemuannya itu telah pantas penelusuran (search), untuk memastikan apakah invensi yang akan di daftarkan telah pantas untuk mendapatkan paten atau tidak. Setelah melakukan penelusuran dan yakin kalau invensi yang ingin dimohonkan maka membuat spesifikasi paten adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu :

- a. Judul dari Invensi yang di mohonkan patent
- b. Latar Belakang Invensi, menjelaskan penemuan telah ada sebelumnya dan kekurangan yang dalam hal ini inventor mencoba untuk menyelesaikannya.

- c. Uraian Singkat Invensi, menjelaskan dengan menggeneralisasikan poin-poin yang di muat dalam invention
- d. Uraian Lengkap Invensi, menguraikan tentang cara melakukan invensi tersebut.
- e. Gambar Teknik, membuat invention terlihat jelas dan bisa dibayangkan melalui gambar yang dimuat.
- f. Abstrak, menguraikan secara ringkas mengenai invention yang dimuat dalam suatu paragraph tentang invensi yang didaftarkan.
- g. Klaim, yang menjadi inti dari apa yang dimintakan perlindungan paten dan batasan tentang hal-hal apa saja yang dinyatakan mempunyai langkah inventif oleh inventor, sehingga invensi tersebut layak untuk diberikan perlindungan patent right.

Pembuatan spesifikasi patent harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berpengalaman dalam membuatnya karena tidak semua orang dapat membuatnya.²⁴ Di Indonesia ada banyak Konsultan HAKI yang bisa dimintakan bantuan untuk menyusun spesifikasi paten karena memiliki keahlian dan berpengalaman. Selain Formulir Permohonan yang sudah diisi semua poinnya dengan empat rangkap, kemudian membayar biaya Permohonan Paten senilai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, Patent specification merupakan syarat minimum wajib di lampirkan ketika permohonan patent diajukan agar diberi tanggal diterima. Jika tiga syarat minimum di atas telah lengkap dan terpenuhi maka permohonan akan

²⁴ s4tudua.blogspot.com diakses pada 03 November 2022 Pukul 20.00 WIB

di beri Tanggal Penerimaan (*Filing Date*). Persyaratan formalitas yang lain selain ketiga syarat diatas dapat dipenuhi paling lama tiga sejak permohonan diberi Tanggal Penerimaan, dan bisa dua kali diperpanjang.

Setelah pemeriksaan dilewati dan semua persyaratan sudah dikatakan lengkap maka step selanjutnya yaitu pengumuman. Setelah delapan belas bulan dari diberinya tanggal penerimaan fase pengumuman dimulai, dan ini berjalan selama kurun waktu enam bulan. Ketika pengumuman permohona akan disiarkan dalam media dan berita resmi patent dan media resmi yang dalam hal ini menyiarkan paten lainnya. Masyarakat yang keberatan atas permohona paten ini bisa mengajukan secara tertulis kepada DJHKI atas keberatannya ataupun juga merupakan kritik jika menganggap paten tersebut tidak memnuhi syarat diberikan patent right, jadi pengumuman berujuan untuk memberikan peluang kepada masyarakat mengkritik invensi yang dimohonkan.

Sesudah masa pengumuman selesai, selambat-lambatnya tiga puluh enam bulan dari diberi Tanggal Penerimaan, pemohon bisa mengajukan Permohonan Pengecekan Substantive dengan memberikan Formulir yang sudah diisi lengkap dan melunasi pembayar kepada DJHKI. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi dianggap permohonan tersebut ditarik lagi dan kemudian invensi yang dimohonkan menjadi milik publik (public domain). DJHKI dalam tahap ini akan memutuskan layak atau tidaknya invensi dimonkan diberi paten melauli pemeriksa paten dengan dokumen dokumen pembanding yang dijadikan acuan ketika memeriksa invensi tersebut.

Pemeriksa harus sudah menentukan dan memastikan apakah permohonannya di terima atau ditolak dengan kurun waktu paling lama tiga puluh enam bulan sejak pengajuan pemeriksaan substantive.

Pemohon bisa mengajukan banding ke Komisi Banding Paten jika permohonan patent pemohon ditolak dan bisa terus berlanjut sampai ke Pengadilan Niaga dan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Jika semua upaya hukum yang ditempuh selalu berakhir ditolak dan pemohon menerima penolakan maka invention secara otomatis menjadi milik publik. DJHKI akan menerbitkan Sertifikat Hak Paten jika ivensinya diterima untuk di berikan hak paten

4. Penghapusan Paten

Pada Undang-Undang Patent menyebutkan paten bisa dihapuskan baik sebagian ataupun semuanya disebabkan oleh adanya permintaan untuk dihapuskan dari sang pemegang hak dan diterima untuk dikabulkan oleh menteri, perkara pelanggaran paten dalam pengadilan dengan putusannya membatalkan patent dan sudah inkracht atau berkekuatan hukum, Komisi Banding Paten mengeluarkan putusan penghapusan paten, terjadi pelanggaran oleh pemegang hak paten dengan tidak membayar biaya pertahun patent.

Pengajuan penghapusan paten kepada kementerian dilakukan secara tertulis dan yang merupakan pengaju adalah sang pemegang paten dari sebagian atau seluruh klaim paten. Penghapusan paten yang diajukan ke pihak kementerian dilakukan dengan permohonan tertulis. Penghapusan

hanya dilakukan sesuai dengan bagian mana yang di ajukan penghapusannya dan tidak memperluas lingkupannya.

Keputusan atas penghapusan/pembatalan paten diberikan oleh menteri secara tertulis kepada pemegang paten ataupun pihak lain yang memegang lisensi paten dan permohonan penghapusan paten hasil dari keputusan menteri akan dicatat kemudian disiarkan lewat media berita resmi paten elektronik maupun tidak dan mulai berlaku ketika putusan menteri dikeluarkan. Penghapusan paten atas keputusan dalam pengadilan disebabkan adanya perkara atau dengan kata lain adanya gugatan yang diajukan atas paten tersebut, atau bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku sesuai UU Paten di Indonesia dan atau terdapat paten atau invensi yang memiliki kesamaan dan sudah diungkapkan ataupun sudah mendapat paten right lebih dulu.²⁵

Undang-undang Paten No 13 Tahun 2016 menyebutkan penghapusan patent bisa terjadi apabila inventor tidak memenuhi kewajibannya melunasi biaya tahunan paten dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Menteri, harus menyampaikan pada pemegang patent right dalam jangka waktu tiga puluh hari sebelum dinyatakannya hapus paten tersebut. Menteri terkait wajib menyampaikan kepada pemegang patent baik secara tertulis pada media elektronik atau tidak atas penghapusan patennya Dan juga pembatalan patent tersebut harus dicatat dan disiarkan.

²⁵ www.hukumonline.com diakses pada 03 November 2022 Pukul 20.00 WIB

Pemilik patent right dan pihak lain yang memiliki hak atas paten tersebut tidak lagi berkewajiban untuk membayar biaya tahunan paten seperti ketika paten masih berlaku dan ini menghapus semua akibat hukum hak dan kewajiban atas patent bersangkutan. Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan pengadilan” 141 UU Paten.

5. Public Domain

Hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten dibatasi oleh jangka waktu perlindungan yang diatur oleh undang-undang. Setelah jangka waktu perlindungan paten berakhir invensi tersebut akan secara otomatis menjadi milik umum dan bebas dilakukan oleh masyarakat luas tanpa kewajiban perlu meminta izin. Dalam istilah lain, invensi yang masa perlindungannya sudah berakhir dan sudah menjadi milik umum tersebut bisa dikatakan sudah memasuki public domain.²⁶

Istilah Public Domain digunakan untuk menyebut invensi yang hak intelektualnya tidak berlaku. Dengan kata lain, tidak dilindungi oleh hak eksklusif dari seseorang atau telah menjadi milik publik. Yang dapat dikategorikan sebagai public domain adalah invensi yang memang diperuntukkan untuk diketahui publik oleh pembuatnya ataupun juga invensi yang hak patennya sudah habis otomatis akan menjadi milik publik dan dapat diketahui oleh masyarakat luas.

²⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/inimekanismepenghapusan-hakpaten/> diakses pada 03 November 2022 Pukul 20.00 WIB